

PENGANGKUTAN ORANG
(Studi tentang perlindungan hukum terhadap barang
bawaan penumpang di PO. Rosalia Indah)



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

RAHAYU

NIM. C100.030.159

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara berkembang, bangsa Indonesia harus melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang, disemua aspek kehidupan manusia baik materiil maupun spiritual. Pembangunan yang dilaksanakan bangsa Indonesia merupakan rangkaian gerak perubahan menuju kepada kemajuan.

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia, dan masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju dan kukuh kekuatan moral dan etikanya.¹

Salah satu sarana yang menjadi sasaran pembangunan nasional adalah bidang ekonomi, karena perekonomian suatu negara memegang peranan penting dalam menunjang berhasilnya pembangunan di negara tersebut. Keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu negara yang didukung dengan sektor moneter, fiskal dan stabilitas nasional yang mantap, memungkinkan negara tersebut akan lebih mudah dalam mencapai keberhasilan pembangunan disegala

¹ Garis-garis Besar Haluan Negara 1999-2004

aspek kehidupan masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat dengan segera dapat terwujud.

Sejalan dengan berkembangnya perekonomian di Indonesia terutama dalam peningkatan produksi barang dan jasa, maka perlu sekali adanya sarana guna menunjang mobilitas orang, barang dan jasa dari suatu tempat ke tempat yang lain guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu sarana yang diperlukan untuk itu adalah pengangkutan.

Sebagai negara kepulauan dan negara yang sedang berkembang dalam menjalin hubungan dengan luar negeri maka Indonesia sangat membutuhkan jasa pengangkutan untuk menghubungkan pulau yang satu dengan pulau yang lain dan negara lain. Kondisi dan keadaan seperti itulah yang mengakibatkan jasa pengangkutan menjadi sangat penting.²

Dari hal tersebut dapat kita ketahui bahwa pengangkutan memegang peranan penting dalam pembangunan. Maka dari itu peran pengangkutan diharapkan dapat memberikan jasa sebaik mungkin sesuai dengan fungsinya, yaitu memindahkan barang maupun orang dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai.³

² Ssoekardono R. *Hukum Dagang Indonesia jilid 11, Hukum Pengangkutan di Darat*, Rajawali Press, Jakarta, 1981, hal: 4.

³ H. M. N. Purwosutjipto, 1991, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, jilid 3 Bagian Pertama*, Jakarta, Djambatan, hal: 1.

Menurut Subekti “Pengangkutan adalah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan pihak lain menyanggupi akan membayar ongkosnya”

Menyadari peranannya, perusahaan otobus sebagai perusahaan pengangkutan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa angkutan untuk keperluan umum. Dalam pemberian jasa angkutan, seperti halnya perjanjian-perjanjian yang lain siapa saja diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengatur sendiri segala hal mengenai pengangkutan yang diselenggarakan itu. Sehingga perusahaan pengangkutan mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan tugasnya yaitu menyelenggarakan pengangkutan.

Di dalam Undang- Undang No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengertian pengangkutan penumpang tidak ditemukan. Pasal 1 Angka 10 Undang- Undang No. 14 tahun 1992 hanya menyebutkan pengertian pengguna jasa. Pengguna jasa adalah setiap orang dan atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik untuk angkutan orang maupun barang.

Untuk mengambil suatu definisi terhadap apa yang dimaksud dengan perjanjian pengangkutan melalui darat, penulis terlebih dahulu membandingkan 2 pendapat sarjana yang mendefinisikan perjanjian pengangkutan, yang dapat dijadikan landasan dalam mengartikan perjanjian pengangkutan darat. Pendapat tersebut antara lain dari Prof. Subekti dan H.M.N. Purwosutjipto.

Menurut Prof. Subekti perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian, dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain. sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar ongkosnya.⁴

Sedangkan perjanjian pengangkutan menurut H. M. N. Purwosutjipto S.H adalah: Perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan penumpang atau pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat tujuan- tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim atau penumpang mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.⁵

Dengan memperhatikan definisi tersebut penulis menyimpulkan bahwa perjanjian angkutan darat adalah perjanjian yang bersifat timbal balik antara pihak pengangkut dengan pihak penumpang, dari definisi itu pula dapat disimpulkan bahwa masing- masing pihak dalam perjanjian tersebut dikenakan hak dan kewajiban

Adapun hak pengangkut adalah menerima pembayaran dari penumpang yang menggunakan jasa pengangkutan darat. Sementara itu kewajiban penumpang adalah membayar biaya angkutan. Dan hak mereka adalah menerima jasa angkutan yang diselenggarakan pengangkut.

⁴ R. Subekti. *Hukum Perjanjian. PT Internasional. Jakarta. 1985. hal 1*

⁵ R. Subekti. *Aneka Perjanjian. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hal: 69*

Dalam suatu pengangkutan di darat, laut, maupun udara, para penumpang sering kali terlihat membawa barang bawaan yang jumlahnya beragam, ada yang banyak dan sedikit. Meskipun barang bawaan penumpang bukan termasuk dalam obyek suatu perjanjian pengangkutan orang dengan bus, tetapi pada kenyataannya banyak penumpang yang membawa barang angkutan, baik yang dibawa sendiri ataupun yang dimasukkan dalam bagasi bus, yang kemudian menjadi suatu permasalahan. Masalah mengenai barang bawaan penumpang sangat menarik dan mendasar untuk dibahas karena sering kali dijumpai adanya kasus- kasus yang sangat merugikan penumpang terhadap barang bawaanya.

Maka kiranya akan sangat menarik untuk diteliti, dipelajari dan dimengerti usaha-usaha pengangkutan dalam mengatasi masalah perlindungan hukum terhadap barang bawaan penumpang yang sangat erat kaitanya mempunyai hubungan hukum dengan penumpang. Dengan adanya hubungan hukum tersebut akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban antara pengangkut dan penumpang selaku pemilik barang bawaan.

.Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, kedamaian, ketentraman bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat. Hukum bertujuan melindungi

kepentingan baik bagi pengangkut maupun penumpangnya, khususnya dalam hal ini penumpang yang membawa barang bawaan dengan mengatur kehidupan mereka bersama serta membagi hak dan kewajibannya, demikian pula mengusahakan kepastian hukum. Dengan demikian antara pengangkut dan penumpang mendapat kepastian akan kedudukan hukum serta hak dan kewajibannya dan juga ada jaminan akan kepastian hukum tentang kedudukan hukum serta hak dan kewajibannya. Menurut Pasal 1694 KUH Perdata “Penitipan adalah terjadinya apabila seorang menerima suatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asalnya”. Oleh karena barang bawaan penumpang khususnya dalam bagasi mempunyai hubungan yang erat dengan penumpang, maka penulis tertarik untuk mengetahui perjanjian yang terjadi antara pengangkut dan penumpang yang membawa barang bawaan dan perlindungan hukum yang diberikan terhadap barang bawaan tersebut..

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan penulisan mengenai “PENGANGKUTAN ORANG (Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Barang Bawaan Penumpang di PO. Rosalia Indah)”

B. Perumusan Masalah

Dengan bertitik tolak pada judul diatas, maka secara lebih konkrit di dalam penyusunan skripsi ini masalah yang akan diteliti ataupun yang akan dibahas adalah:

1. .Bagaimana perjanjian antara pengangkut dan penumpang yang membawa barang bawaan?
2. Bagaimana hak dan kewajiban antara pengangkut dengan penumpang yang membawa barang bawaan ?
3. Bagaimana tanggung jawab dan ganti rugi pengangkut terhadap barang bawaan penumpang?

C. Tujuan Penelitian

Dalam membahas mengenai sesuatu masalah atau objek tertentu mempunyai tujuan-tujuan yang sesuai dengan apa yang menjadi objek penyusunan skripsi tersebut. Adapun tujuan penulis mengadakan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:..

- a. Untuk mendiskripsikan perjanjian antara pengangkut dan penumpang yang membawa barang bawaan .
- b. Untuk mendiskripsikan hak dan kewajiban antara pengangkut dengan penumpang yang membawa barang bawaan .
- c. Untuk mendiskripsikan tanggung jawab dan ganti rugi pengangkut terhadap barang bawaan penumpang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberi sumbangan bagi lembaga terkait dengan penelitian yaitu PO. Rosalia Indah.
- b. Dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi pihak- pihak yang berkepentingan langsung dengan penelitian ini.

2. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan pengetahuan yang diperoleh selama dibangu perkuliahan dan membandingkan dengan kenyataan yang ada di lapangan.
- b. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah referensi di bidang karya ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu hukum

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan di dalam rangka mendapatkan data untuk penulisan ini adalah

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian doktrinal(normatife) karena dalam penelitian ini hukum dikonsepikan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Hukum dipandang sebagai lembaga yang

otonom, terlepas dari lembaga-lembaga yang lain yang ada di masyarakat.⁶

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian diskriptif karena penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan perjanjian antara pengangkut dan penumpang yang membawa barang bawaan, hak dan kewajiban antara pengangkut dan penumpang yang membawa barang bawaan penumpang dan tanggung jawab dan ganti rugi pengangkut terhadap barang bawaan penumpang di PO. Rosalia Indah.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah

a. Data sekunder

Adapun data- data sekunder yang dibutuhkan berupa dokumen yang terkait dengan barang bawaan penumpang yang dikeluarkan oleh PO. Rosalia Indah atau yang dimiliki penumpang .

b. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian di PO. Rosalia Indah yang dimaksudkan untuk dapat lebih memahami maksud,tujuan dan arti dari data sekunder yang ada. tentang Perlindungan Hukum Terhadap Barang Bawaan Penumpang di PO. Rosalia Indah.

⁶ Roni Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994. hal:13-14.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data dengan cara menghimpun, dan mempelajari data sekunder.

b. Wawancara

Guna memperoleh data primer, dilakukan pengumpulan data secara langsung terhadap obyek penelitian yaitu dengan cara wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan suatu tanya jawab secara langsung dilakukan secara sistematis tentang masalah Perlindungan Hukum Terhadap Barang Bawaan Penumpang. Dalam hal ini adalah PO. Rosalia Indah.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara normatif kualitatif yang bertolak dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, doktrin dan yurisprudensi yang kemudian akan didiskusikan dengan data yang telah diperoleh dari obyek yang telah diteliti sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga pada tahap akhir dapat ditemukan hukum *in concreto*-nya.

F. Sistematika Skripsi

Di dalam penyusunan skripsi ini terlebih dahulu penulis membuat sistematikanya dengan tujuan untuk penyusunan skripsi ini. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Perjanjian Pengangkutan Orang
 - 1. Pengertian Perjanjian Pengangkutan Orang
 - 2. Subyek Perjanjian Pengangkutan Orang
 - 3. Obyek Perjanjian Pengangkutan Orang
 - 4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan Orang
 - 5. Tanggung jawab Pengangkut dalam Perjanjian Pengangkutan Orang
 - 6. Pengertian Barang Bawaan Penumpang

B. Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian
2. Asas-Asas Perjanjian
3. Syarat Syahnya Prjanjian
4. Wanprestasi
5. Overmacht
6. Berakhirnya Perjanjian

C. Perjanjian Penitipan Barang

1. Pengertian Perjanjian Penitipan Barang
2. Subyek Perjanjian Penitipan Barang
3. Obyek Perjanjian Penitipan Barang
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Penitipan
Barang
5. Tanggung Jawab Para Pihak dalam Perjanjian Penitipan Barang

D. Pengertian Perlindungan Hukum

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PO. Rosalia Indah.

B. Perjanjian antara pengangkut dan penumpang yang membawa barang bawaan.

C Hak dan kewajiban antara pengangkut dengan penumpang yang membawa barang bawaan .

D Tanggung jawab dan ganti rugi pengangkut terhadap barang bawaan penumpang.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran